

## PEMBERIAN HIBAH OLEH PIHAK KETIGA KEPADA PEMERINTAH DAERAH



*rumahpantura.com*

Lokasi dua dari empat aset PT Meby di Pangkalpinang menjadi sorotan Gubernur Bangka Belitung, Erzaldi Rosman. Dia berharap lahan tersebut segera dibenahi untuk menghilangkan kesan kumuh di jantung ibukota Babel. Hal itu disampaikan Erzaldi usai rapat tertutup di Ruang Rapat Kantor Gubernur Senin (31/7) kemarin. Dua lokasi tersebut adalah lahan bekas bioskop Surya dan Garuda di kawasan Pasar Mambo Pangkalpinang. Dua aset PT Meby lainnya adalah pabrik es di kawasan kacang pedang dan bioskop Banteng yang kini sudah berubah menjadi Bangka Trade Center (BTC).

"Pemprov menengahi jangan sampai kesepakatan yang sudah diambil tidak dieksekusi pemerintah Kota Pangkalpinang. Jangan sampai lahan terlantar ini kumuh, kita ini wajah ibukota provinsi," kata Erzaldi.

Dia mengatakan dari rapat yang dihadiri Kajati Babel, Pemerintah Kota Pangkalpinang, BPN, dan PT Meby, PT Meby bersedia menghibahkan beberapa persen lahan ini untuk dikelola pemerintah provinsi. "PT Meby menghibahkan beberapa persen pabrik es, benteng sepakat dijadikan *art center*, benteng ini kan bioskop pertama di Indonesia sudah cagar budaya, mereka mau kenangan dan sejarah. Saya hanya membantu menyelesaikannya, perkara nanti PT Meby mau menyerahkan ke pemprov atau pemkot terserah mereka," ujarnya. "Yang penting saya mau wajah Pangkalpinang ini seperti ibukota provinsi, bukan ibukota kecamatan. Ini harus segera dibersihkan, tinggal Pangkalpinang yang eksekusinya," katanya.

Melly Oen, seorang ahli waris PT Meby, mengatakan belum ada keputusan pasti terkait pengelolaan lahan ini. Namun dia mengatakan pabrik es yang di Kacang Pedang sudah dihibahkan kepada Pemerintah Kota Pangkalpinang. "Hanya satu yang dihibahkan, pabrik es. Untuk yang di bioskop surya, benteng, dan garuda itu belum dipastikan gimana apakah dijadikan apa, kita akan kerjasama dengan pemerintah daerah supaya sesuai dengan tata kota," kata Melly ditemui Bangka Pos. Ia mengatakan pihaknya siap bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pangkalpinang untuk mengelola kawasan tersebut.

"Mestinya kami mengajukan kembali HGB, baru bisa dihibahkan, yang lainnya harus bekerjasama dengan pihak lain mungkin juga menarik investor. Kami siap bekerjasama dengan pemkot dan yang terbaik untuk Kota Pangkalpinang," ujarnya.

Sedikit berbeda, Sekretaris Daerah Kota Pangkalpinang, Ratmida Dawam didampingi Kabag Hukum Muhamad Syahril menegaskan soal asset milik negara yang sempat dikelola oleh PT Meby, yakni bioskop Garuda, Surya Banteng dan Pabrik Es berdasarkan undang-undang seharusnya dikembalikan ke negara. "Secara undang-undang itu asset itu dikembalikan menjadi milik negara karena Hak Guna Usaha sudah berakhir. Jadi bukan milik pemkot," ujar Ratmida.

Sebelumnya diakui Kabag Hukum Pemkot Pangkalpinang, pihak pemkot pernah mengajukan ke BPN agar dibuat sertifikat tanah usai berakhir HGU tersebut, namun kala itu pihak BPN tidak mau menerbitkan sertifikat dengan alasan satu obyek ada dua permintaan hukum yang sama. "Masalah ini, masih dalam proses. Informasi terakhir permasalahan ini, mau diselesaikan secara perdamaian. Tapi

pastinya konfirmasi ke Asisten I Bidang Pemerintahan yang hadir di provinsi kemarin," ucap Syahril.

Asisten I Bidang Pemerintahan Kota Pangkalpinang, Suparyono mengaku menjadi perwakilan Pemkot Pangkalpinang saat rapat di Kantor Gubernur Babel. Namun dia belum mau berbicara terkait permasalahan yang dibahas dalam rapat tersebut. "Kita akan lakukan pertemuan dulu. Nanti yang menyampaikannya ke media langsung pak walikota," kata Suparyono. "Intinya Pemkot Pangkalpinang kooperatif ingin menyelesaikan masalah ini. Gubernur juga minta agar gedung dan aset tersebut jangan dibiarkan terlantar terlalu lama," lanjutnya. Suparyono menambahkan, lahan eks PT Meby hingga saat ini terbengkalai. Lahan tersebut diakui sudah masuk kedalam rencana tata ruang dan wilayah Kota Pangkalpinang. Tapi Suparyono pun enggan menjelaskan lahan tersebut hendak dimanfaatkan untuk apa. "Itu sudah masuk ke RT/RW. Nantinya untuk apa, Kota akan koordinasi dulu. Nanti Walikota saja yang menjelaskannya," kata Suparyono.

Serupa disampaikan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kota Pangkalpinang, Isnur Baladipa yang juga hadir dalam rapat yang sama. Menurutnya, permasalahan tersebut telah dikoordinasikan dengan Pemkot Pangkalpinang. Untuk penjelasan ke publik pun BPN menyerahkan sepenuhnya ke Pemkot Pangkalpinang. "Iya kita kemarin sudah lakukan pertemuan. Saya tidak bisa memberikan tanggapan. Jadi semuanya satu pintu, Pemkot saja yang menjelaskannya," kata Isnur. Demikian juga terkait status lahan eks PT Meby yakni bioskop Garuda, Surya maupun pabrik es.

#### **Sumber Berita:**

Bangka Pos, PT Meby Baru Hibahkan Pabrik Es, 2/08/2017

#### **Catatan:**

- Menurut Pasal 1 Angka 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah yang dimaksud dengan hibah adalah Penerimaan Daerah yang berasal dari pemerintah negara asing, badan/lembaga internasional, Pemerintah, badan/lembaga dalam negeri atau perseorangan, baik dalam bentuk devisa, rupiah, maupun barang/jasa, termasuk tenaga ahli dan pelatihan yang tidak perlu dibayar kembali.
- Hibah Daerah ini, sesuai Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah meliputi:
  1. Hibah kepada Pemerintah Daerah;
  2. Hibah dari Pemerintah Daerah.Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan atau jasa. (Pasal 3 PP Nomor 2 Tahun 2012)
- Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) PP Nomor 2 Tahun 2012, Hibah kepada Daerah dapat bersumber dari Pemerintah, badan, lembaga atau organisasi dalam negeri dan atau kelompok masyarakat atau perorangan dalam negeri.
- Hibah kepada Pemerintah Daerah ini merupakan salah satu sumber Penerimaan Daerah untuk mendanai penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dalam kerangka hubungan keuangan antara pemerintah dan Pemerintah Daerah dan diprioritaskan untuk penyelenggaraan Pelayanan Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.